



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL**
Tempat Lahir : Pariaman (Sumbar)
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 02 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Laban Desa Padang Alai Kecamatan Limo Koto Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 59/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 362 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng pipih dengan pegangan warna Kuning. dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007.



dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AMYARDI alias AM bin H. MAHYUDI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 20.15 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di perkarangan Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa berangkat dari Pekanbaru-Riau hendak menuju ke Pariaman-Sumatera Barat dengan menumpang mobil truk, sesampainya di Pasar Kuok sekitar jam 19.30 WIB kemudian terdakwa turun dari mobil namun sebelum terdakwa turun saat itu terdakwa melihat sebuah obeng pipih warna kuning di dalam mobil lalu terdakwa mengambil obeng pipih tersebut tanpa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn



sepengetahuan sopir mobil truk. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, mengetahui di perkarangan Masjid Al-Ittihad tersebut dalam keadaan sunyi karena saat itu jamaah sedang melaksanakan sholat Isya, setelah memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik salah seorang jamaah yaitu saksi korban AMYARDI bin H. MAHYUDI yang terparkir di perkarangan Masjid Al-Ittihad tanpa di kunci stang maupun kunci ganda, kemudian tanpa izin dari pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan Masjid Al-Ittihad, setelah berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter terdakwa berhenti di bengkel dan meminjam sebuah obeng bunga warna orange kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya dengan menggunakan obeng pipih dan obeng bunga terdakwa membuka bodi/kap depan sepeda motor tersebut, untuk menyalakan mesin dengan menyatukan kabel stater, namun belum sempat mesin sepeda motor tersebut menyala datang beberapa warga yang salah satunya yaitu saksi FAHRI bin H. ISMAIL ARIF menghampiri terdakwa, karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sampai datangnya Anggota Polsek Bangkinang Barat, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RODIHANA binti M. RIFAT yang merupakan isteri saksi korban AMYARDI bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 20.15 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di perkarangan Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa berangkat dari Pekanbaru-Riau hendak menuju ke Pariaman-Sumatera Barat dengan menumpang mobil truk, sesampainya di Pasar Kuok sekitar jam 19.30 WIB kemudian terdakwa turun dari mobil namun sebelum terdakwa turun saat itu terdakwa melihat sebuah obeng pipih warna kuning di dalam mobil lalu terdakwa mengambil obeng pipih tersebut tanpa sepengetahuan sopir mobil truk. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, mengetahui di perkarangan Masjid Al-Ittihad tersebut dalam keadaan sunyi karena saat itu jamaah sedang melaksanakan sholat Isya, setelah memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik salah seorang jamaah yaitu saksi korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMYARDI bin H. MAHYUDI yang terparkir di perkarangan Masjid Al-Ittihad tanpa di kunci stang maupun kunci ganda, kemudian tanpa izin dari pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan Masjid Al-Ittihad, setelah berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter terdakwa berhenti di bengkel dan meminjam sebuah obeng bunga warna orange kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya dengan menggunakan obeng pipih dan obeng bunga terdakwa membuka bodi/kap depan sepeda motor tersebut, untuk menyalakan mesin dengan menyatukan kabel stater, namun belum sempat mesin sepeda motor tersebut menyala datang beberapa warga yang salah satunya yaitu saksi FAHRI bin H. ISMAIL ARIF menghampiri terdakwa, karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sampai datangnya Anggota Polsek Bangkinang Barat, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RODIHANA binti M. RIFAT yang merupakan isteri saksi korban AMYARDI bin H. MAHYUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **AMYARDI Alias AM Bin H.MAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 18.20 Wib, saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol menuju ke Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, untuk melaksanakan sholat berjamaah.
- Bahwa sesampainya saksi di Masjid Al-Ittihad lalu saksi memarkirkan sepeda motor di halaman masjid tanpa ada saksi kunci stang maupun kunci ganda, kemudian saksi masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Maghrib berjamaah, setelah itu saksi lanjutkan dengan membaca Al-Quran sampai dengan masuknya waktu sholat isya dan setelah saksi selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah, ketika saksi hendak pulang sepeda motor yang semula saksi parkir di halaman masjid telah hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik saksi tersebut.
- Bahwa kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna biru putih BM 5172 FJ tersebut atas nama istri saksi yaitu Sdri. RODIHANA binti M. RIFAT, dan saat kejadian sepeda motor tersebut tanpa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn



menggunakan nopol dikarenakan masih dalam pengurusan dan belum keluar dari Samsat Polres Kampar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **FAHRI Alias FERI Bin H.ISMAIL ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 20.30 Wib, saksi diberitahu oleh temannya yang biasa dipanggil Sdr. SI AT, mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban AMYARDI telah hilang saat parkir di halaman Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar ketika melaksanakan sholat Isya berjamaah.
- Bahwa sewaktu saksibertamu ke rumah adik saksi yaitu Sdri. HELMI YANTI yang terletak di Dusun Lereng Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tepatnya di depan RM Ampera Buyung, saksi melihat terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan mesin sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol dengan menyatukan kabel stater, karena saksi merasa curiga sepeda motor tersebut ciri-cirinya sama seperti sepeda motor milik saksi korban AMYARDI kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa, dan saat saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan



hanya diam saja, setelah itu saksi menghubungi Sdr. SI AT dan tidak lama kemudian datang saksi korban AMYARDI bersama-sama dengan Anggota Polsek Bangkinang Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa sewaktu saksi melihat terdakwa sedang berusaha untuk menyalakan mesin sepeda motor, saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan bodi/kap depan sepeda motor telah terbuka.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol tersebut dari pemiliknya yaitu saksi korban AMYARDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 20.15 WIB, terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol di halaman Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Bahwa caranya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yaitu dengan cara berawal ketika terdakwa berangkat dari Pekanbaru-Riau hendak menuju ke Pariaman-Sumatera Barat dengan menumpang mobil truk, sesampainya di Pasar Kuok sekitar jam 19.30 Wib kemudian terdakwa turun dari mobil namun sebelum terdakwa turun saat itu terdakwa melihat sebuah obeng pipih warna kuning di dalam mobil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn



lalu terdakwa mengambil obeng pipih tersebut tanpa sepengetahuan sopir mobil truk. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Vamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, mengetahui di halaman Masjid Al-Ittihad tersebut dalam keadaan sunyi karena saat itu jamaah sedang melaksanakan sholat Isya, setelah memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik salah seorang jamaah yaitu saksi korban AMYARDI yang terparkir di perkarangan Masjid Al-Ittihad tanpa di kunci stang maupun kunci ganda, kemudian tanpa izin dari pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Masjid Al-Ittihad, setelah berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter terdakwa berhenti di bengkel dan meminjam sebuah obeng bunga warna orange kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya dengan menggunakan obeng pipih dan obeng bunga terdakwa membuka bodi/kap depan sepeda motor tersebut, untuk menyalakan mesin dengan menyatukan kabel stater, namun belum sempat mesin sepeda motor tersebut menyala datang beberapa warga yang salah satunya yaitu saksi FAHRI bin H. ISMAIL ARIF menghampiri terdakwa, karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sampai datangnya Anggota Polsek Bangkinang Barat, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk membuka bodi/kap depan sepeda motor untuk menyalakan mesin dengan



menyatukan kabel stater berupa 1 (satu) buah obeng pipih warna kuning dan 1 (satu) buah obeng bunga warna orange.

- Bahwa setelah bodi/kap depan sepeda motor dapat dibuka dengan menggunakan obeng pipih dan obeng bunga, kemudian terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor dengan menyatukan kabel stater, namun belum sempat mesin sepeda motor tersebut menyala perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi FAHRI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol tersebut dari pemiliknya yaitu saksi korban AMYARDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng pipih dengan pegangan warna Kuning.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa berangkat dari Pekanbaru-Riau hendak menuju ke Pariaman-Sumatera Barat dengan menumpang mobil truk, sesampainya di Pasar Kuok sekitar jam 19.30 Wib kemudian terdakwa turun dari mobil namun sebelum terdakwa turun saat itu terdakwa melihat sebuah obeng pipih warna kuning



di dalam mobil lalu terdakwa mengambil obeng pipih tersebut tanpa sepengetahuan sopir mobil truk;

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, mengetahui di perkarangan Masjid Al-Ittihad tersebut dalam keadaan sunyi karena saat itu jamaah sedang melaksanakan sholat Isya, setelah memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik salah seorang jamaah yaitu saksi korban AMYARDI bin H. MAHYUDI yang terparkir di perkarangan Masjid Al-Ittihad tanpa di kunci stang maupun kunci ganda, kemudian tanpa izin dari pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan Masjid Al-Ittihad, setelah berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter terdakwa berhenti di bengkel dan meminjam sebuah obeng bunga warna orange kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya dengan menggunakan obeng pipih dan obeng bunga terdakwa membuka bodi/kap depan sepeda motor tersebut, untuk menyalakan mesin dengan menyatukan kabel stater, namun belum sempat mesin sepeda motor tersebut menyala datang beberapa warga yang salah satunya yaitu saksi FAHRI bin H. ISMAIL ARIF menghampiri terdakwa, karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sampai datangnya Anggota Polsek Bangkinang Barat, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RODIHANA binti M. RIFAT yang merupakan isteri saksi korban AMYARDI bin H. MAHYUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan



terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa berangkat dari Pekanbaru-Riau hendak menuju ke Pariaman-Sumatera Barat dengan menumpang mobil truk, sesampainya di Pasar Kuok sekitar jam 19.30 Wib kemudian terdakwa turun dari mobil namun sebelum terdakwa turun saat itu terdakwa melihat sebuah obeng pipih warna kuning di dalam mobil lalu terdakwa mengambil obeng pipih tersebut tanpa sepengetahuan sopir mobil truk;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, mengetahui di perkarangan Masjid Al-Ittihad tersebut dalam keadaan sunyi karena saat itu jamaah sedang melaksanakan sholat Isya, setelah memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik salah seorang jamaah yaitu saksi korban AMYARDI bin H.



MAHYUDI yang terparkir di perkarangan Masjid Al-Ittihad tanpa di kunci stang maupun kunci ganda, kemudian tanpa izin dari pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan Masjid Al-Ittihad, setelah berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter terdakwa berhenti di bengkel dan meminjam sebuah obeng bunga warna orange kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya dengan menggunakan obeng pipih dan obeng bunga terdakwa membuka bodi/kap depan sepeda motor tersebut, untuk menyalakan mesin dengan menyatukan kabel stater, namun belum sempat mesin sepeda motor tersebut menyala datang beberapa warga yang salah satunya yaitu saksi FAHRI bin H. ISMAIL ARIF menghampiri terdakwa, karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sampai datangnya Anggota Polsek Bangkinang Barat, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RODIHANA binti M. RIFAT yang merupakan isteri saksi korban AMYARDI bin H. MAHYUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih,



Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007 tersebut merupakan milik saksi korban Amyardi Bin H.Mahyudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007 tersebut, tanpa seizin saksi korban Amyardi Bin H.Mahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007 tersebut, kira-kira pukul 17.30 Wib dan bukan merupakan malam hari ataupun waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*"



yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa berangkat dari Pekanbaru-Riau hendak menuju ke Pariaman-Sumatera Barat dengan menumpang mobil truk, sesampainya di Pasar Kuok sekitar jam 19.30 Wib kemudian terdakwa turun dari mobil namun sebelum terdakwa turun saat itu terdakwa melihat sebuah obeng pipih warna kuning di dalam mobil lalu terdakwa mengambil obeng pipih tersebut tanpa sepengetahuan sopir mobil truk;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Al-Ittihad yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, mengetahui di perkarangan Masjid Al-Ittihad tersebut dalam keadaan sunyi karena saat itu jamaah sedang melaksanakan sholat Isya, setelah memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik salah seorang jamaah yaitu saksi korban AMYARDI bin H. MAHYUDI yang terparkir di perkarangan Masjid Al-Ittihad tanpa di kunci stang maupun kunci ganda, kemudian tanpa izin dari pemiliknya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari perkarangan Masjid Al-Ittihad, setelah berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter terdakwa berhenti di bengkel dan meminjam sebuah obeng bunga warna orange kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya dengan menggunakan obeng pipih dan obeng bunga terdakwa membuka bodi/kap depan sepeda motor tersebut, untuk menyalakan mesin dengan menyatukan kabel stater, namun belum sempat mesin sepeda motor tersebut menyala datang beberapa warga yang salah satunya yaitu saksi FAHRI bin H. ISMAIL ARIF menghampiri terdakwa, karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan



surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sampai datangnya Anggota Polsek Bangkinang Barat, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bangkinang Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RODIHANA binti M. RIFAT yang merupakan isteri saksi korban AMYARDI bin H. MAHYUDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007 tersebut merupakan milik saksi korban Amyardi Bin H.Mahyudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeienenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari



“wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007 tersebut, tanpa seizin saksi korban Amyardi Bin H.Mahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng pipih dengan pegangan warna Kuning adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Amyardi Alias Am Bin H.Mahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Amyardi Alias Am Bin H.Mahyudi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIKO alias RIKO bin SYAMSUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng pipih dengan pegangan warna Kuning.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Biru Putih, Nomor Polisi BM 5172 FJ, Nomor Rangka MH1JM2113GK009618, Nomor Mesin JM21E-1009007.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AMYARDI alias AM bin H. MAHYUDI.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **13 MARET 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)